



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI;
Tempat lahir : Samboja;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 18 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AHMAD HARIADI, S.H. dan HANNA ANNISYA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KUTAI KARTANEGARA), beralamat di Jalan Ahmad Yani Kantor Nomor 23, Rt. 11 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/69/HK.02.1/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK bin MULYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sesuai dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK bin MULYADI selama 5 (lima) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- Subsidiar 2 (dua) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya di Persidangan pada tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit serta sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2019 dalam tahun 2019, bertempat di di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 18 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja, mendapat kabar dari saudari ICA bahwa saksi WAHYUDI telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi MINIARTI yang merupakan adik kandung Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa mengajak saksi WAHYUDI pulang bersama menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul saksi WAHYUDI dengan menggunakan tangan, mengenai bagian kepala saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa mencekek saksi WAHYUDI sambil berkata "kamu apakah adik ku, potong aja kelamin mu" setelah itu Terdakwa langsung dilelai oleh saksi SUKATI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas saksi WAHYUDI masih berumur 16 (enam belas) Tahun yang lahir di Samboja pada tanggal 12 Juli 2002, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072111;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikh selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) Tahun, datang dengan keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan klinis didapatkan nyeri tekan kepada kepala, dahi dan lengan bawah didapatkan luka gores pada leher bagian depan kanan dan kiri;

Perbuatan Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2019 dalam tahun 2019, bertempat di di rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Rt. 18 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja, mendapat kabar dari saudari ICA bahwa saksi WAHYUDI telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi MINIARTI yang merupakan adik kandung Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa mengajak saksi WAHYUDI pulang bersama menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul saksi WAHYUDI dengan menggunakan tangan, mengenai bagian kepala saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa mencekek saksi WAHYUDI sambil berkata "kamu apakah adik ku, potong aja kelamin mu" setelah itu Terdakwa langsung dileraikan oleh saksi SUKATI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas saksi WAHYUDI masih berumur 16 (enam belas) Tahun yang lahir di Samboja pada tanggal 12 Juli 2002, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072111;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikah selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) Tahun, datang dengan keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan klinis didapatkan nyeri tekan kepada kepala, dahi dan lengan bawah didapatkan luka gores pada leher bagian depan kanan dan kiri;

Perbuatan Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2019 dalam tahun 2019, bertempat di di rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Rt. 18 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja, mendapat kabar dari saudari ICA bahwa saksi WAHYUDI telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi MINIARTI yang merupakan adik kandung Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa mengajak saksi WAHYUDI pulang bersama menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul saksi WAHYUDI dengan menggunakan tangan, mengenai bagian kepala saksi WAHYUDI, kemudian Terdakwa mencekek saksi WAHYUDI sambil berkata “kamu apakah adik ku, potong aja kelamin mu” setelah itu Terdakwa langsung dileraikan oleh saksi SUKATI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas saksi WAHYUDI masih berumur 16 (enam belas) Tahun yang lahir di Samboja pada tanggal 12 Juli 2002, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072111;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikah selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) Tahun, datang dengan keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan klinis didapatkan nyeri tekan kepada kepala, dahi dan lengan bawah didapatkan luka gores pada leher bagian depan kanan dan kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SUKATI Binti SADIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. 18 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa tidak terima karena saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI telah melakukan persetubuhan terhadap adik terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan mengayunkan tangan dan mengenai bagian wajah dan bagian belakang telinga terdakwa;
 - Bahwa awal kejadian terjadi apda hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI pulang kerumah saski tepatnya di Rt. 18 Kelurahan Sungai merdeka Kecamtan Samboja kabupaten Kutai Kartanegara setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI apakah benar melakukan persetubuhan kepada adik terdakwa setelah itu terdakwa langsung memukul saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI namun saksi sempat menahan terdakwa agar tidak memukul saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dan saat itu terdakwa langsung memberontak dan sempat melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI dan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDI yang masih berusia 16 Tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dengan Terdakwa saat ini sudah berdamai dan saling memaafkan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. MINIARTI Binti MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI;
 - Bahwa penganiayaan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Pebruari 218 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. 18 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa tidak terima karena saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI telah melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI tidak terima saksi Diperlakukan tidak senonoh oleh saksi WAHYUDI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan mengayunkan tangan dan mengenai bagian wajah dan bagian belakang telinga terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDI sebanyak 3 kali bagian kepala, bagian dahi 1 kali dan bagian tangan saksi sebanyak 1 kali;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI dan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDI yang masih berusia 16 Tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dengan Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI saat ini sudah berdamai dan saling memaafkan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya pemukulan yang saksi alami;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang terjadi pada diri saksi pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 218 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 18 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut adalah karena saksi melakukan hubungan persetubuhan dengan adik kandung Terdakwa yang bernama saksi MINIARTI;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 kali bagian kepala, bagian dahi 1 kali dan bagian tangan saksi sebanyak 1 kali;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa awal terjadinya penganiayaan tersebut yaitu sekitar pukul 17.00 Wita saksi pulang kerja dan saksi bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk datang ke rumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi mencuci kaki di kamar mandi dan saat mencuci kaki tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan langsung memukul kepala saksi sambil mencekik leher saksi kemudian terdakwa terus memukuli kepala saksi dan saksi merasa terpojok kesudut kamar mandi dan terdakwa berusaha untuk memukul wajah saksi namun saksi lindungi wajah saksi dengan tangan saksi dan terdakwa menarik baju saksi hingga kancing baju saksi lepas;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami rasa saskit dibagian belakang kepala belakang dan ada luka di leher akibat di cekik oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa saat ini sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Pebruari 218 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwadi Rt. 18 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa tidak terima saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saksi MINIARTI Binti MULYADI yang merupakan adik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan saksi WAHYUDI kepada adik kandung Terdakwa yaitu saksi MINIARTI sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI sebanyak 3 kali bagian kepala, bagian dahi 1 kali dan bagian tangan saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksiWAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI yang masih berusia 16 Tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi WAHYUDI saat ini sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti yang disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange yang dipergunakan saksiWAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI sewaktu kejadian pemukulan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikah selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) Tahun, datang dengan keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan klinis didapatkan nyeri tekan kepada kepala, dahi dan lengan bawah didapatkan luka gores pada leher bagian depan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072111 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 14 Maret 2012 atas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WAHYUDI adalah anak ke 1 (satu) laki-laki dari Suami Isteri yang bernama AHMAD EFFENDI dan SARIANA yang sekarang berusia 16 Tahun mengingat usia saksi WAHYUDI pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi bahwa usia dan status saksi WAHYUDI adalah masih anak dan belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Pebruari 218 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwadi Rt. 18 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa diberitahu oleh saudari ICA jika saksi WAHYUDI telah melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi MINIARTI yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa tidak terima saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saksi MINIARTI Binti MULYADI yang merupakan adik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan saksi WAHYUDI kepada adik kandung Terdakwa yaitu saksi MINIARTI sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI sebanyak 5 (lima) kali;
- \Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI sebanyak 3 kali bagian kepala, bagian dahi 1 kali dan bagian tangan saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDI yang masih berusia 16 Tahun;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi WAHYUDI saat ini sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072111 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai kartanegara tertanggal 14 Maret 2012 atas nama WAHYUDI adalah anak ke 1 (satu) laki-laki dari Suami Isteri yang bernama AHMAD EFFENDI dan SARIANA yang sekarang berusia 16 Tahun;
- Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikh selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) Tahun, datang dengan keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan klinis didapatkan nyeri tekan kepada kepala, dahi dan lengan bawah didapatkan luka gores pada leher bagian depan kanan dan kiri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yang diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dikarenakan Penuntut Umum mendakwakan dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 245, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 18 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara berawal Terdakwa mendapat kabar dari saudari ICA bahwa saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi MINIARTI yang merupakan adik kandung Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI, kemudian Terdakwa mengajak saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI pulang bersama menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul saksi WAHYUDI dengan menggunakan tangan, mengenai bagian kepala saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI, kemudian Terdakwa mencekek saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI setelah itu Terdakwa langsung dileraikan oleh saksi SUKATI ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul bagian wajah saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan mengepal tersebut telah mengakibatkan rasa sakit (*pijn*) pada saksi korban, sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dengan luka yang diderita oleh saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI masih berumur 16 (enam belas) Tahun yang lahir di Samboja pada tanggal 12 Juli 2002, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072111;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikah selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) Tahun, datang dengan keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan klinis didapatkan nyeri tekan kepada kepala, dahi dan lengan bawah didapatkan luka gores pada leher bagian depan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikah selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Samboja dan keterangan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dipersidangan menjelaskan akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI, luka yang dialami saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI tidak mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan eksatu primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidaire ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur : Melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah "sengaja merusak kesehatan orang" (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 245, 1988);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Pebruari 218 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 18 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara berawal Terdakwa mendapat kabar dari saudari ICA bahwa saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi MINIARTI yang merupakan adik kandung Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI, kemudian Terdakwa mengajak saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI pulang bersama menuju rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul saksi WAHYUDI dengan menggunakan tangan, merngenai bagian kepala saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI, kemudian Terdakwa mencekek saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI setelah itu Terdakwa lansung dilerai oleh saksi SUKATI ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul bagian wajah saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan mengepal tersebut telah mengakibatkan rasa sakit (*pijin*) pada saksi korban, sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dengan luka yang diderita oleh saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI masih berumur 16 (enam belas) Tahun yang lahir di Samboja pada tanggal 12 Juli 2002, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072111;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikah selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) Tahun, datang dengan keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan klinis didapatkan nyeri tekan kepada kepala, dahi dan lengan bawah didapatkan luka gores pada leher bagian depan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/084/VER/RSU-ABADI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Hubah Malikah selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Aji Agung Dewa Sakti Samboja dan keterangan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI dipersidangan menjelaskan akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI, luka yang dialami saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI tidak mengakibatkan luka berat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Melakukan, kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange yang dipergunakan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI sewaktu kejadian pemukulan maka menurut Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membela harga diri keluarga;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI telah melakukan perdamaian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PUSOKO HARIYANTO Alias ANTOK Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna orange;Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI Bin AHMAD EFFENDI;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)